

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PRESPEKTIF

RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel)

SKRIPSI

Oleh

Fanani Sri Ambarwati

NIM. 05020320037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanani Sri Ambarwati
NIM : 05020320037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam
Prespektif *Restorative Justice* (Studi Putusan
Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2023

Saya yang menyatakan,



Fanani Sri Ambarwati

NIM. 05020320037


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fanani Sri Ambarwat
NIM. : 05020320037
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Prespektif
Restorative Justice dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 01 November 2023
Pembimbing,


Marli candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fanani Sri Ambarwati

NIM. : 05020320037

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Marli Candra LLB (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji III

Arif Wijaya, S.H, M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji II

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 28 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. Siti Zubaidah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fanani Sri Ambarwati
NIM : 05020320037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : 05010320018@uinsby.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Prespektif Restoratif Justice (Studi

Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2024

Penulis



(Fanani Sri Ambarwati)

ABSTRAK

Kejahatan pada umumnya merupakan sesuatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan secara sengaja dan pastinya dilakukan secara sadar dengan maksud tertentu yaitu untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri tau orang lain. Pembunuhan dalam berencana ini dalam hukumnya tergolong dalam pembunuhan yang dianggap serius, dan pelakunya sendiri bisa dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Hakim dalam mempertimbangkan suatu unsur tindak pidana berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah suatu pidana tersebut yang sudah diputus hakim ialah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara dua puluh tahun, hal ini tersebut juga tergantung pada pertimbangan hakim dapat dinyatakan unsur berencana terbukti atau tidak. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 798/Pid.B/PN. Jkt. Sel dalam prespektif *Restorative Justice* ; Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 798/Pid.B/PN. Jkt. Sel dalam prespektif Hukum Pidana Islam .

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Prespektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel), baik dalam KUHP, KUHAP maupun di luar KUHP terutama dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori *Restorative Justice* teori hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Dalam putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel Terdakwa diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman satu tahun enam bulan, ringannya hukuman yang sudah diberikan tersebut murni karena terdakwa ditetapkan sebagai Justice Colaborator. *Kedua*, dalam putusan tersebut merupakan tindak pidana *Qisas* yang berupa pembunuhan dengan sengaja yang hukumannya yaitu hukuman mati karena terdapat pemaafan dari keluarga korban.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, agar terdapat aturan baru yang mengatur secara spesifik mengenai *restorative justice* yang dapat dijadikan pedoman dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. *Kedua*, agar terdapat satu aturan spesifik yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan *justice collaborator*, baik pada penetapan, maupun perlindungan dan penghargaan yang didapatkan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penulisan	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	15
A. Konsep <i>Restorative Justice</i>	15
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif Indonesia	19
C. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	27
BAB III DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR: 798/PID. B/PN.JKT. SEL	35
A. Deskripsi Kasus	36
B. Fakta Hukum dalam Persidangan	41
C. Pertimbangan Hakim	44

D. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan	46
E. Putusan.....	47
F. Terdakwa Richard Eliezer Tidak Dipecat dari Kepolisian	48
BAB IV PUTUSAN NOMOR: 798/PID. B/PN.JKT. SEL DIM PRESPEKTIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	51
A. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor: 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel dalam prespektif <i>Restorative Justice</i>	51
B. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor: 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel dalam prespektif Hukum Pidana Islam.....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.
- Aksamawanti. “Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 1, no. 3 (2016): 477–492. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.
- Al-Shāfi’ī, Abū Abdillāh Ibn Idrīs. *Tafsīr Al-Imām Al-Shāfi’ī*. Edited by Ahmad bin Mushtafa Al-Farran. Saudi: Dar At-Tadmariyyah - Kerajaan Saudi Arabia, 2006.
- Attamimi, Nadhifah. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tashrī’ Al-Jinā’iy Al-Islāmiy*. Kairo: Dar Al-Kitab Al-Arabi, n.d.
- Azhar, Ahmad Faizal. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–143.
- Badan Peradilan Umum. *Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*, 2020.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- . “Restorative Justice and Social Justice.” *Saskatchewan Law Review* 63, no. 185 (2000): 186–194.
- Candra, Marli. “The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology.” *Al-’Adalah* 15, no. 2 (2019): 345–364.
- Faizal, Surya Adi. “Tinjaun Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurisprudence* 5, no. 2 (2015): 118–126.
- Fernando, Zico Junius. “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 253–270.
- Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam RKUHP Dan RKUHAP*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018.

- Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.
- Ibrahim, Muslim. *Diyat Dalam Fiqh Jinayat (Suatu Perbandingan)*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, 2020.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, 2021.
- . *Surat Edaran Nomor: SE/8/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, 2018.
- Kumampung, Dina Natalia. “Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakum Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana.” *Lex Administratum* VI, no. 2 (2018): 5–12.
- Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.” *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): 45–54.
- Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. “Pelaksanaan Restorative Justice Ditinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6091–6103.
- Lestari, Ni Nyoman Rina Desi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 8–13.
- Makarao, M. Taufik. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013.
- Mansari. *Restorative Justice Pengesahan Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018. <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Edited by Jauhari. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia.” *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>.
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam

- Sistem Hukum Pidana Islam.” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2022): 143–155.
- Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–386.
- Najib, M. Ainun, Nisbati Sandiah Humaeroh, Putri Silvah Al Hikmah, and Mohammad Arif. “Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 6 (2022): 572–593.
- Nilam Sari, Devi. “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an.” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 263–286.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.
- Qāsim, Muhammad Ibn. *Fathu Al-Qarīb Al-Mujīb*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, and Girlie Lipsky Aneira Ginting. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosita, Dian. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47.
- Saladin, Bustami. “Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur’an.” *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 117–129.
- Sari, Merina Puspita, and Safaruddin Harefa. “Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN.Dps.” *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 01 (2023): 1–10.
- Setyowati, Dewi. “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–141.
- Sodiqin, Ali. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100. <http://www.asy-syirah.uinsuka.com/index.php/AS/article/view/133/132>.
- Soleh, Nor. “Restorative Justice Dalam Hukum Pidna Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.” *ISTI’DAL: Jurnal Studi*

- Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 123–135.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Syafridatati, Surya Prahara, and Febriana Anissa. *Sistem Peradilan Pidana*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Syahputra, Eko. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 235. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.
- Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa’ah, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 233–247.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): 1–10.
- Tim detikNews. “Ternyata Ini Alasan Eliezer Tak Dipecat Polri Meski Bersalah.” *DetikSumur*. Last modified 2023. Accessed November 18, 2023. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6583490/ternyata-ini-alasan-eliezer-tak-dipecat-polri-meski-bersalah/amp>.
- Tim Peneliti. *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)(Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar, Dan Medan)*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012.
- Wakkary, Reynaldi Sinyo., Jolly Ken Pongoh, and Rompas D. Deizen. “Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.” *Jurnal Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 116–126.
- Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. “Telaah Yuridis Terhadap Pengaturan Restorative Justice Di Kepolisian.” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 562–572.
- Zainuddin. “Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law.” *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 3 (2017): 335–341.
- “Harga Emas 1 Gram.” *HargaEmas*. Last modified 2023. Accessed November 28, 2023. <https://harga-emas.org/1-gram/>.
- “Kapolda Ungkap Alasan Richard Eliezer Tak Dipecat Dari Polri: Berani Pertahankan

Kejujuran.” *Kompas Tv*. Last modified 2023. Accessed November 18, 2023. <https://www.kompas.tv/amp/nasional/383662/kapolri-ungkap-alasan-richard-eliezer-tak-dipecat-dari-polri-berani-pertahankan-kejujuran>.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Baasan Tindak Pidana R, 2012.

Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., 2022.

“Seribu Dinar Kuwait Ke Rupiah Indonesia.” *Wise.Com*. Last modified 2023. Accessed November 28, 2023. <https://wise.com/id/currency-converter/kwd-to-idr-rate?amount=1000>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A